



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 72 /KMA/SK/III/2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA  
PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR  
BAGI MEDIATOR NON HAKIM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur bahwa setiap mediator non hakim yang menjalankan fungsi mediasi di pengadilan dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung;
- b. bahwa ketentuan mengenai penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung terkait pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016

- tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15;
- c. bahwa untuk menjamin ketepatan dan kecepatan pemberian dan perpanjangan akreditasi oleh Mahkamah Agung terhadap lembaga penyelenggara sertifikasi mediator, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non hakim;
  - d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim.

KEDUA : Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung/Penasihat :

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.
4. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi,  
SH., LL.M.  
(Ketua Kamar Pembinaan  
Mahkamah Agung).

Wakil Ketua I : Dr. Drs. Zarof Ricar, S.H.,  
S.Sos., M.Hum. (Kepala  
Badan Penelitian  
Pengembangan Pendidikan  
dan Pelatihan Hukum dan  
Peradilan Mahkamah Agung).

Wakil Ketua II : Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
(Kepala Pusat Pendidikan  
dan Pelatihan Teknis  
Peradilan Badan Penelitian  
Pengembangan Pendidikan  
dan Pelatihan Hukum dan  
Peradilan Mahkamah Agung)

Sekretaris :

1. Dr. Abdullah, S.H., M.S. (Kepala Biro Hukum  
dan Humas Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung).
2. Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada  
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).

Anggota :

1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim  
Agung).
2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim  
Agung).
3. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.  
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Mahkamah Agung)
4. Dr. H. Abdul Manaf, S.H., M.H. (Direktur  
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah  
Agung)

5. Drs. Wahyuddin, M.Si. (Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
6. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
7. Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
8. Candra, S.H. (Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
9. Selviana Purba, S.H., LL.M. (Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung)
10. Darmoko Yuti Witanto, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
11. Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag. (Staf Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)
12. Syaiful, S.Ag., M.H. (Staf Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)
13. Wiwik Windarwati, S.H., M.M. (Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan)

14. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum. (Anggota Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) Mahkamah Agung)
15. Aria Suyudi, S.H., LL.M. (Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung)

KETIGA

- : Tim Koordinasi bertugas dan bertanggung jawab:
1. Membuat Standar Operasional Prosedur penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai pemberian dan/atau perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim.
  2. Menerima dan menindaklanjuti permohonan pemberian dan/atau perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim.
  3. Merekomendasikan penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai pemberian dan/atau perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim.
  4. Melakukan diseminasi informasi lembaga sertifikasi mediator non hakim ke pengadilan negeri dan pengadilan agama di seluruh Indonesia.

KEEMPAT

- : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

KELIMA

- : Tim Koordinasi akan bekerja terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam keputusan ini.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung serta Anggaran Donor yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2018



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 72 /KMA/SK/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA  
PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR  
BAGI MEDIATOR NON HAKIM

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur bahwa setiap mediator non hakim yang menjalankan fungsi mediasi di pengadilan dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung;
- b. bahwa ketentuan mengenai penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung terkait pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016



- tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15;
- c. bahwa untuk menjamin ketepatan dan kecepatan pemberian dan perpanjangan akreditasi oleh Mahkamah Agung terhadap lembaga penyelenggara sertifikasi mediator, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non hakim;
  - d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim.

KEDUA : Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung/Penasihat :

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.
4. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi,  
SH., LL.M.  
(Ketua Kamar Pembinaan  
Mahkamah Agung).

Wakil Ketua I : Dr. Drs. Zarof Ricar, S.H.,  
S.Sos., M.Hum. (Kepala  
Badan Penelitian  
Pengembangan Pendidikan  
dan Pelatihan Hukum dan  
Peradilan Mahkamah Agung).

Wakil Ketua II : Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
(Kepala Pusat Pendidikan  
dan Pelatihan Teknis  
Peradilan Badan Penelitian  
Pengembangan Pendidikan  
dan Pelatihan Hukum dan  
Peradilan Mahkamah Agung)

Sekretaris :

1. Dr. Abdullah, S.H., M.S. (Kepala Biro Hukum  
dan Humas Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung).
2. Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada  
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).

Anggota :

1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim  
Agung).
2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim  
Agung).
3. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.  
(Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Mahkamah Agung)
4. Dr. H. Abdul Manaf, S.H., M.H. (Direktur  
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah  
Agung)

5. Drs. Wahyuddin, M.Si. (Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
6. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
7. Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
8. Candra, S.H. (Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
9. Selviana Purba, S.H., LL.M. (Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung)
10. Darmoko Yuti Witanto, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
11. Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag. (Staf Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)
12. Syaiful, S.Ag., M.H. (Staf Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)
13. Wiwik Windarwati, S.H., M.M. (Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan)

14. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum. (Anggota Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) Mahkamah Agung)
15. Aria Suyudi, S.H., LL.M. (Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung)

KETIGA

- : Tim Koordinasi bertugas dan bertanggung jawab:
1. Membuat Standar Operasional Prosedur penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai pemberian dan/atau perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim.
  2. Menerima dan menindaklanjuti permohonan pemberian dan/atau perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim.
  3. Merekomendasikan penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai pemberian dan/atau perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non hakim.
  4. Melakukan diseminasi informasi lembaga sertifikasi mediator non hakim ke pengadilan negeri dan pengadilan agama di seluruh Indonesia.

KEEMPAT

- : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

KELIMA

- : Tim Koordinasi akan bekerja terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam keputusan ini.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung serta Anggaran Donor yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2018



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
  2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
  3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.